



**BUPATI CIREBON**  
PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

NOMOR : 400.13/Kep. 472 -DPPKBPPP/2024  
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

**TENTANG**

**PENETAPAN PELAKSANA TERBAIK KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KELUARGA SEHAT TANGGAP DAN TANGGUH BENCANA TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Program KB, Program Kependudukan, dan Program Kesehatan telah berhasil menumbuh kembangkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam membangun pondasi bagi pembangunan keluarga sejahtera;
- b. bahwa pemberdayaan keluarga yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat menjadi salah satu tolok ukur dalam pembangunan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan secara terencana, terpadu, terstruktur, merata, dan berkualitas yang bersendikan kearifan lokal melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- c. bahwa untuk mendukung gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan pelaksana terbaik Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 139 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 139).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Desa yang memperoleh Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana berhak mewakili Kabupaten Cirebon untuk mengikuti Lomba Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dan mendapatkan bantuan pembinaan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 September 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat;
7. Yth. Koordinator Penggerak PKK Wilayah Cirebon;
8. Yth. Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon;
9. Yth. Para Camat se Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.13/Kep. 472 - DPRKB/P3A/2024

TANGGAL : 27 September 2024

TENTANG : PENETAPAN PELAKSANA TERBAIK KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KELUARGA SEHAT TANGGAP DAN TANGGUH BENCANA TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

PELAKSANA TERBAIK KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KELUARGA SEHAT TANGGAP DAN TANGGUH BENCANA TINGKAT KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2024

| NO | DESA  | KECAMATAN   | RT | RW | KK   | JUMLAH PENDUDUK |      | CU  | PUS  | CU/P US | ME DIS | KADER | PKK | BKB | UPPK KS | KES LING | POS YAN DU |
|----|-------|-------------|----|----|------|-----------------|------|-----|------|---------|--------|-------|-----|-----|---------|----------|------------|
|    |       |             |    |    |      | L               | P    |     |      |         |        |       |     |     |         |          |            |
| 1  | 2     | 3           | 4  | 5  | 6    | 7               | 8    | 9   | 10   | 11      | 12     | 13    | 14  | 15  | 16      | 17       | 18         |
| 1  | BUYUT | GUNUNG JATI | 30 | 10 | 1964 | 3251            | 3075 | 566 | 1124 | 50,35%  | 2      | 40    | 25  | 10  | 1       | 5        | 40         |

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
Komplek Perkantoran, Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Tlp. (0231) 323450

S U M B E R

45611

## NOTA DINAS

Kepada Yth. : **Pj. Bupati Cirebon**

Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon

Nomor : 400.13/2952/DPPKBP3A/2024

Tanggal : 23 September 2024

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Mohon Diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024

1/2A  
1/10

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Surat Pj. Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Barat Nomor 152/Skr/PKK.Prov./VIII/2024 tentang Verifikasi/Rechecking Unggulan lomba 10 Program Pokok PKK Tahun 2024 tanggal 16 Agustus 2024, mohon Bapak berkenan menerbitkan surat Perihal seperti tersebut diatas sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak, kami ucapan terima kasih.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
Keluarga Berencana, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Cirebon,



**HJ. ENI SUHAENI, SKM, M.Kes.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680124 199203 2 003

Tembusan:

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat.